

**SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH  
MELALUI PROGRAM DESA TERNAK TERPADU PADA DAARUT  
TAUHID UNIT FAJAR BULAN LAMPUNG BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh

**Yusilawati**  
**Npm. 1841030184**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**



**Program Studi Manajemen Dakwah**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
2022/1444 H**

**SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH  
MELALUI PROGRAM DESA TERNAK TERPADU PADA DAARUT  
TAUHID UNIT FAJAR BULAN LAMPUNG BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh

**Yusilawati**  
**Npm. 1841030184**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. Hj. Rini Setiawati, S. Ag., M. Sos. I**



**Program Studi Manajemen Dakwah**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN**  
**INTAN LAMPUNG**  
**2022/1444 H**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah melalui program desa ternak terpadu yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, dimana penulis memperhatikan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan melalui program desa ternak terpadu Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat. Data yang didapatkan dari para responden terutama pimpinan dan divisi program lembaga Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan beserta beberapa penerima program sebagai data primer adapun domuntasi sebagai data sekunder menjadi acuan penulis dalam mendeskripsikan sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah melauai program desa ternak terpadu pada Daarut Tauhid unit Fajar Bulan Lampung Barat.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dari penelitian ini menunjukkan tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah melalui program Desa Ternak Terpadu yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat berjalan dengan baik karena melalui proses yang telah ditetapkan yaitu di mulai dari penghimpunan dana yang dilakukan dengan berbagai media mulai dari sosialisai langsung terhadap masyarakat, media sosial, media cetak, dan melakukan kerjasama kemitraan sehingga dana yang dihasilkan bisa dikelola secara efektif dan efiesien, kemudian pendistribusian yang diberikan kepada *mustahik* yaitu dalam berbentuk hewan ternak kambing yang nantinya bisa dibudidayakan dan pendistribusian ini dilakukan oleh divisi program sebagai penanggung jawab program dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk pengambilan data calon penerima program agar bisa disalurkan tepat dengan sararannya yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada , dan pendayagunaan yang diberikan oleh pihak lembaga kepada penerima manfaat dalam pemberdayaan hewan ternak dengan memberikan pembinaan mulai dari standarisasi kandang, standarisasi pakan, ilmu pengelolaan ternak dan memberikan pendampingan penjualan melalui bank hewan yang memudahkan penerima manfaat dalam menjalankan program. Namun dalam pemberdayaan seharusnya bisa dimaksimalkan lagi seperti pemberdayaan kotoran kambing yang bisa dikelola menjadi pupuk organik.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Program Desa Ternak Terpadu.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusilawati

NPM : 1841030184

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH MELALUI PROGRAM DESA TERNAK TERPADU PADA DAARUT TAUHID UNIT FAJAR BULAN LAMPUNG BARAT”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022  
Penulis,



**Yusilawati**  
**1841030184**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)704030

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat**

Nama : **Yusilawati**  
NPM : **1841030184**  
Jurusan : **Manajemen Dakwah**  
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dari itu untuk Pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si**  
**NIP. 196104091990031002**

**Dr. Hj. Rini Setiawati, S. Ag. M. Sos. I**  
**NIP. 197206161997032002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I**  
**NIP. 197001251990032001**



KEMENTRIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)704030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat” disusun oleh, Yusilawati, NPM 1841030184, program studi Manajemen Dakwah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 07 Oktober 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I (.....)


Sekretaris : Rouf Tamim, M. Pd. I (.....)

Penguji I : Dr. Mubasit, S. Ag, M. M (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Rini Setiawati, S. Ag. M. Sos. I (.....)

Penguji Pendamping : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

  
Dr. Abdul Syukur, M. Ag  
NIP. 196511011995031001

## MOTTO

وَيٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا حَقَّ سٰٓئِلِ الْوَجْهِ الْمَكْرُوْمِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”  
(QS. Adz Dzariyaat : 19)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Karta dan Ibu Tumini) yang telah ikhlas mengasuh dan mendidiku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar. Untuk mama dan bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mendoakan, selalu membimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkat doa kalianlah sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Kepada Adik (Sahrul Gunawan) yang telah memberi motivasi, semangat, dukungan dan do'a.
3. Kepada Saudari Perempuan Warsiah, M. Pd terimakasih telah mendukung, mengarahkan, serta mendoakan dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga besar Abah Inan yang telah memberikan dukungan serta do'a.
5. Kepada Sahabat-sahabatku Siti Nur Rahma, Zela Fitriani, Aulia Lintang Syakinah, Seftia Nafisyah, Nur Sa'adah, Rifqi Maulana Akbar, Alvin Giano Bilqis, Siti Murdiana dan Hidayatu Rizki terimakasih telah menjadi support system selama ini.
6. Kepada Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi terutama jurusan Manajemen Dakwah Kelas C angkatan 2018 terimakasih selama 4 Tahun telah kebersamaan dalam proses perjuangan sampai pada titik ini.
7. Teman SD, SMP, SMA, dan orang terdekat terbaik ku yang tiada henti-hentinya memberikan Semangat serta dukungan dan do'a, nya.
8. Kepada dosen pembimbing yang telah membantu membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Almaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi saranan menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Yusilawati, lahir di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Pada tanggal 14 November 1998. Penulis merupakan anak kesatu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Karta dan Ibu Tumini.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Gedung Surian pada tahun 2005 dan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan di pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Gedung Surian pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014, selanjutnya melakukan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Way Tenong pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017, dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 mengambil jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Selain menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Rohani Belia Bina Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.



Bandar Lampung, Juli 2022  
Penulis

**Yusilawati**  
**1841030184**

## KATA PENGANTAR


*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada DT Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat”** dapat saya selesaikan. Penyelesaian skripsi ini juga berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenalkan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Abdul Syukur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden IntanLampung
2. Dr. Yunindar Cut Mutia Yanti, M.Sos., I, selaku Ketua Jurusan Manajemen dakwah Fakultas Dakwahdan Ilmu Komunikasi
3. Badaruddin, S.Ag., M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Manajemen dakwah Fakultas Dakwah Ilmu danKomunikasi
4. Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si, selaku pembimbing I
5. Dr. Hj. Rini Setiawati, S. Ag. M. Sos dan selaku pembimbing II
6. Bapak Sholehudin Abdul Gani selaku Pimpinan DT Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat yang telah memberikan izin penelitian
7. Bapak Daim selaku Divisi Program dan para staf yang telah membantu dalam pengumpulan data-data penting penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini baik secara langsung maupun tidaklangsung.

Alhamdulillah bini'matihi tatimushalihat (Segala puji bagi Allah SWT. yang dengan nikmatnya amal sholeh menjadi sempurna). Semoga segala bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan tersebut mendapat anugerah dari Allah Swt. Amin ya Robal A'lamin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan untuk memperbaiki di masa mendatang.

Lampung Barat, 2022  
Penulis



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                          | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                  | <b>xiii</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                     | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |             |
| A. Penegasan Judul .....                                  | 1           |
| B. Latar Belakang.....                                    | 4           |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....                   | 6           |
| D. Rumusan Masalah .....                                  | 7           |
| E. Tinjauan Penelitian .....                              | 7           |
| F. Manfaat Penelitian .....                               | 7           |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu .....                      | 7           |
| H. Metode Penelitian.....                                 | 8           |
| I. Sistematika Penelitian .....                           | 16          |
| <b>BAB II SISTEM PENGELOLAAN DAN ZAKAT INFAK SHADAQAH</b> |             |
| A. Konsep Sistem Pengelolaan .....                        | 19          |
| 1. sistem .....   | 19          |
| 2. pengelolaan .....                                      | 20          |
| a. Definisi Pengelolaan .....                             | 20          |
| b. Unsur-unsur Pengelolaan .....                          | 22          |
| c. Prinsip-prinsip Pengelolaan .....                      | 23          |
| d. Fungsi-fungsi Pengelolaan.....                         | 24          |
| e. Tujuan Pengelolaan .....                               | 25          |
| f. Penghimpunan.....                                      | 26          |
| g. Pendistribusian .....                                  | 26          |
| h. Pendayagunaan .....                                    | 27          |
| B. Konsep Zakat, Infak, dan Shadaqah.....                 | 28          |
| 1. Zakat .....  | 28          |
| a. Definisi Zakat .....                                   | 28          |

|   |    |
|---|----|
| b. Landasan Hukum Zakat .....                                   | 29 |
| c. Syarat-syarat Zakat .....                                    | 31 |
| d. Macam-macam Zakat .....                                      | 31 |
| e. Golongan Yang Menerima Zakat .....                           | 34 |
| f. Tujuan dan Hikmah Zakat .....                                | 36 |
| 2. Infak .....  | 37 |
| a. Definisi Infak .....   | 37 |
| b. Syarat dan Rukun Infak .....                                 | 38 |
| c. Macam-macam Infak .....                                      | 39 |
| 3. Shadaqah .....   | 40 |
| a. Definisi Shadaqah .....                                      | 40 |
| b. Landasan Hukum Shadaqah .....                                | 41 |
| c. Syarat dan Rukun Shadaqah .....                              | 42 |
| d. Macam-macam Shadaqah .....                                   | 42 |
| C. Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah .....          | 42 |
| 1. Definisi Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah ..... | 42 |
| 2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah .....     | 43 |
| 3. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah .....          | 44 |
| 4. Konsep Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah .....          | 44 |

### **BAB III DAARUT TAUHID PEDULI UNIT FAJAR BULAN LAMPUNG BARAT**

|   |    |
|---|----|
| A. Profil Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....   | 49 |
| 1. Sejarah Umum Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....   | 49 |
| 2. Visi dan Misi Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....  | 49 |
| 3. Struktur Organisasi Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....  | 50 |
| 4. Program Kerja Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....  | 53 |
| 5. Bentuk Program Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat .....   | 53 |
| B. Sistem Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat ..... | 54 |

**BAB IV ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH MELALUI PROGRM DESA TERNAK TERPADU UNIT FAJAR BULAN LAMPUNG BARAT**

A. Penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat.....62

B. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat.....64


C. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat.....66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....70

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Struktur Kantor Pusat .....                 | 50 |
| 3.2 Struktr Unit Fajar Bulan Lampung Barat..... | 52 |
| 3.3 Data Penerima Program.....                  | 58 |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara pimpinan unit Fajar Bulan  
Lampung Barat  
Lampiran 2 : Pedoman wawancara divisi program  
Lampiran 3 : Dokumentasi









# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum Peneliti membahas lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka Peneliti menjelaskan dan memberikan arti pada beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini berjudul: **“Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada DT Unit Fajarn Bulan Lampung Barat”** , adapun istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

Sistem adalah L. James Havery mengatakan bahwa sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna merancang ataupun melakukan suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut Gordon B. Davis sebuah sistem terdiri dari bagian bagian yang saling berkaitan serta beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran. Sedangkan menurut Azhar Susanto Sistem adalah kumpulan atau *group* dari sub sistem/ bagian/ kompenen apapun baik secara fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Definisi manajemen menurut G.R Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia

---

<sup>1</sup> Rickey Febri Yenny, *Sistem Informasi Manajemen Haji Dan Umroh Pada KBIH Multazam Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016). hlm, 17

dan sumber daya lainnya.<sup>2</sup> Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Adapun Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan adalah sistem pengelolaan adalah komponen kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya agar berjalan secara efektif dan efisien.

Zakat menurut istilah agama artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.<sup>4</sup> adapun istilah lain yaitu Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>4</sup>

infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq adalah mengeluarkan

---

<sup>2</sup> Emron Edison, Yohni Anwar, Imas Komaridah, *Manajemen Suber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.7

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kampus Bahasa Indonesia Kontempore*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm, 695

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Bandung, 2021), hlm, 193

sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>5</sup>

shodaqoh berasal dari bahasa Arab *Ash-Shadaqah*. Pada perkembangan Islam, shodaqah dapat diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Sedangkan secara termologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa adanya tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat, infak, dan shadaqah adalah aktivitas memberikan sebagian harta ataupun pemindahan hak milik kepada para mustahiq dengan secara sukarela.

Program desa ternak terpadu adalah program pemberdayaan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok peternak mustahik dipedesaan melalui *entripoint* pemberian aset usaha hewan ternak kambing untuk dikelola sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya baik secara individu ataupun secara kelompok. hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyediakan hewan kurban atau hewan aqiqah yang sistem penjualannya didampingi oleh pihak lembaga melalui bank hewan serta hasilnya juga bisa digulirkan pada pembangunan gedung TPA, musholah, dan pembangunan pondok pesantren. program Desa Ternak Terpadu memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sebuah program pemberdayaan umat.

Daarut Tauhid Peduli merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut selanjutnya di gulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial kemanusiaan. Didirikan Oleh KH Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi lembaga

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm, 26

<sup>6</sup> Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 22

yang amanah, profesional dan akuntabel.

Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa program Desa Ternak Terpadu merupakan program pemberdayaan produktif ekonomi yang ada pada Lembaga Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan dengan memberikan bantuan berupa hewan ternak kambing yang diberdayakan sehingga hasilnya bisa dirasakan baik secara individu ataupun kelompok.

## **B. Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* memberikan petunjuk serta tuntunan bagi seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek. Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh sekecilintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf). Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial.

Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam ke tiga yang wajib dikeluarkan oleh seluruh masyarakat muslim di dunia

dengan cara menyisihkan harta mereka untuk diberikan kepada *mustahiq*. Mengingat bahwa sebagian harta yang didapatkan terdapat hak milik muslim lainnya yang harus diberikan.

Infak dan sadaqah merupakan amalan yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Selain memiliki manfaat untuk kehidupan sosial, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang bersedekah.

Secara istilah infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Disisi lain, sedekah dalam bahasa Arab artinya benar. Secara istilah, sedekah adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, baik itu pemberian berupa materi atau non materi, seperti tindakan tolong menolong, tersenyum, dan lainnya yang memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Daarut Tauhid (DT) Peduli merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan Pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) serta mendistribusikannya melalui program-program yang telah dirancang. Penyaluran dana zakat untuk asnaf fakir sudah termasuk dalam penggunaan dana konsumtif dan produktif yang diberikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) seperti Daarut Tauhid (DT) Peduli membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahik nya.

Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan kabupaten Lampung Barat menyalurkan dana melalui beberapa program, diantaranya adalah : program Indonesia berprestasi, program Indonesia berdaya, program Indonesia bertauhid, dan program Indonesia berbagi. Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulaan Kabupaten Lampung Barat memiliki program unggulan yakni program Indonesia berdaya dimana program ini bersifat program pemberdayaan ekonomi yaitu desa ternak terpadu. Berangkat

dari masalah yang ada bahwa masih banyak masyarakat sekitas Fajar Bulan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan tidak memiliki lahan untuk digarap. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara pertemuan dengan pimpinan Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat yaitu Bapak S.Abdul Gani didalam pemberdayaannya program Desa Ternak Terpadu (DTT) bisa memberikan solusi untuk masyarakat yang kurang dari segi ekonomi dengan memperdayakan peternak didesa sekitar, dengan terealisasikannya program ini masyarakat sudah banyak merasakan manfaat dari program tersebut. Mereka merasa terbantu dari sisi ekonomi, dan sisi pendidikan karena hasil dari penjualan ternak tersebut dananya dialokasikan pada pembangunan TPA dan pembangunan mushola.<sup>7</sup> dan juga informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu *mustahiq* penerima program yaitu Bapak Nurdin, beliau mengatakan bahwa sebagai penerima program merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan ini. Hal ini karena banyak dampak positif yang dirasakan baik secara individu maupun secara kelompok. salah satu yang cukup dirasakan ialah setelah adanya program Desa Ternak Ternak Terpadu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat”**.

### C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat”.

Adapun sub Fokusnya adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah.
2. Pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah.
3. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Gani, *Wawancara* dengan Penulis, pimpinan Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat, 21 November 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus dan sub fokus diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah Melalui Program Desa Ternak Terpadu Pada Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah hal yang penting, karena tujuan yang jelas mengarahkan penelitian pada sasaran yang tepat. adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah melalui program Desa Ternak Terpadu pada Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sistem pengelolaan dana zakat, infak. dan shadah di Daarut Tauhid Peduli unit Fajar bulan Lampung Barat sehingga mampu berkontribusi pengetahuan tentang sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah yang baik dan benar.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Lembaga**

Hasil penelitain ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam pemecahan masalah dan membantu dalam pengambilan keputusan.

###### **b. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan penulis mengenai sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Ricky Pebriyanto pada tahun 2020 Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana

Zakat Infak Dan Shadaqah (zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung”, dalam skripsinya penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan dan zakat infak shadaqah pada lembaga amil zakat infak shadaqah Muhammadiyah Lampung.

2. M. Aditya Saputra pada tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Ekonomi UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung” dalam skripsinya penulis membahas tentang bagaimana mengetahui efektifitas dan pandangan ekonomi islam tentang penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung.
3. Alpiyan Suyadi pada tahun 2017 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama Lampung untuk Mengentaskan Kemiskinan”. Dalam skripsinya penulis membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS NU untuk mengentaskan kemiskinan. Skripsi ini terfokus pada pendayagunaan zakat produktif yang ada di LAZIS NU.

#### **H. Metedo Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode berasal dari kata *metode* yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan secara rinci untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis data yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* , (Jakarta:

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini, digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya menurut Handari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan masyarakat tertentu, baik di lembaga- lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah.<sup>9</sup>

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus Kualitatif untuk melakukan pengidentifikasian masalah yang berhubungan dengan “sistem pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program desa ternak terpadu unit Fajar Bulan Lampung Barat”.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada dengan keadaan atau situasi secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat. Sedangkan sifat kualitatif adalah peneliitian yang semua datanya berupa uraian-uraian tentang gejala secara mendalam bisa dikatakan juga suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dnegen mengedepankan proses pengamatan dan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Maksud dari metode ini penulis pergunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya, guna memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti dan berarti bukan bersifat menguji, atau mencari teori baru namun lebih mendeskripsikan data- data tentang

---

Bumi Aksara, 1997). hlm, 35.

<sup>9</sup> Handri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm, 31, cet.ket-VIII

“sistem pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program desa ternak terpadu unit Fajar Bulan Lampung Barat”.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber data pertama di lokasi penelitian.<sup>10</sup> Merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan bisa dikatakan data di kumpulkan melalui interview dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah data yang ada dilapangan Lembaga Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat. sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Pimpinan dan Divisi Program DT Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat serta beberapa penerima manfaat dari program yakni bapak Nurdin, Bapak Nacim, dan Bapak Sholihin sebagai informan mengenai “sistem pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui program desa ternak terpadu unit Fajar Bulan Lampung Barat”.

### b. Data Sekunder

Data ini merupakan data pelengkap atau data dari dokumen yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa berupa data-data, tabel-tabel mengenai topik penelitian yang ada dan sumber buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustala dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Ramdani, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm,71.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk penelitian, pengumpulan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dalam proses pengumpulan data berupa tanya jawab langsung dengan responden. Tanya jawab dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*).<sup>15</sup> Metode ini sebagai metode utama dalam pengumpulan data, karena metode ini dapat digunakan untuk segala lapisan, sehingga penulis menganggap cara yang paling tepat untuk menghimpun data yang diperlukan, dengan informasi yang berkaitan dengan masalah dapat diperoleh dengan lengkap.

b. Observasi

Observasi dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi partisipasi, yaitu sebuah observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan dan metode ini sebagai pelengkap data yang diperoleh dari *interview* dengan yang tidak aktif masalah-maslah yang diobservasi adalah sistem pengelolaan dana ZIS melalui program desa ternak terpadu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dapat berupa buku harian, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya lembaga DT Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat , dan yang lainnya termasuk foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan dana ZIS melalui program desa ternak terpadu unit Fajar Bulan Lampung Barat.

#### 4. Metode Analisis data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>11</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

---

<sup>11</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16

#### b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat.

#### c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses.

#### d. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

#### e. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang

dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari Daarut Tauhid Unit Fajar Bulan Lampung Barat.

#### f. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Triangulasi sumber Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

Trigulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber dalam penelitian sistem pengelolaan data zakat, infak, dan shadaqah melalui program desa ternak terpadu pada Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat. dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini penulis mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan proposal ini sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar beakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan terakhir sistematika penelitian.

**BAB II** Landasan Teori yang menguraikan tentang materi judul yang membahas tentang pengertian sistem pengelolaan, pengertian zakat, infak, dan shadaqah, dan pengetian pengelolaan zakat.

**BAB III** Gambaran umum Daarut Tauhid Peduli unit Fajar Bula Lampung Barat yaang menguraikan sejarah berdirinya DT Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat, letak geografis, visi dan misi, struktur kepengurusan,dan

program-program DT Peduli unit Fajar Bulan Lampung Barat.

**BAB IV** Analisis penelitian yang didalamnya terdapat uraian analisis dari kata yang diperoleh pada BAB III dan kemudian akan menghasilkan temuan penelitian.

**BAB V** Penutup, pada bab ini berisi simpulan penelitian dan rekomendasi yang didalamnya terdapat kritik dan saran terhadap penelitian ini.





## BAB II

### SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK SHADAQAH

#### A. Sistem Pengelolaan

##### 1. Sistem

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan sehimpunan unsur atau komponen yang saling berkaitan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan sebuah bentuk kata baku dari kata sistem, sehingga sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan atau satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Sistem merupakan cara dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga akan menghasilkan harmonisasi sistem. Pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan tatanan perencanaan yang baik dan rapi, begitu pun sebaliknya. Adapun ciri-ciri sistem adalah mempunyai sub sistem, mempunyai batasan sistem, mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai input, proses, dan output.

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu himpunan, kumpulan dan unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Suatu sistem merupakan jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubung untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

sistem merupakan sebuah sekumpulan elemen yang saling berkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara Etimologis, kata sistem berasal dari bahasa *Systema* atau bahasa Yunani *Sustema* yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari sebuah komponen ataupun elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy. Sistem juga dapat dikatakan sebuah satu kesatuan bagian

yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Sedangkan secara Terminology terdapat banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai rumusan yang berbeda-beda walaupun mengandung maksud dan tujuan yang sama.

Menurut L. James Havery mengatakan bahwa sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna merancang ataupun melakukan suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut Gordon B. Davis sebuah sistem terdiri dari bagian bagian yang saling berkaitan serta beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran. Sedangkan menurut Azhar Susanto Sistem adalah kumpulan atau *group* dari sub sistem/ bagian/ kompenen apapun baik secara fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu himpunan yang memiliki keterkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan.

## 2. Pengelolaan

### a. Definisi Pengelolaan

pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Definisi manajemen menurut G.R Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasarasasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

<sup>13</sup>Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya

---

<sup>12</sup> Rickey Febri Yenny, *Sistem Informasi Manajemen Haji Dan Umroh Pada KBIH Multazam Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016). hlm, 17

<sup>13</sup> Emron Edison, Yohni Anwar, Imas Komaridah, *Manajemen Suber*

mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Manajemen sebagai suatu seni bukan diartikan seni dalam arti formal yang biasa dihubungkan dengan seni musik, sastra, tari, drama, dan juga sebagainya. Yang dimaksudkan seni adalah seni dalam pengertian yang lebih luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>15</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat ,

---

*Daya Munusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.7-8

<sup>14</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, ((Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018). hlm, 1.

<sup>15</sup> Erni Tisnawati Sule, “Kurniawan Saefullah”, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009),

yaitu :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor- faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya Seni Dalam Penyelesaian Pekerjaan.<sup>21</sup>

Jadi dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, serta evaluasi guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya agar berjalan secara efektif dan efisien.

#### b. Unsur-Unsur Pengelolaan

Ada enam unsur dalam manajemen yaitu *man, methods, machines, money, material, dan market*.<sup>16</sup>

##### 1) *Man* (manusia)

Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Manusia memiliki keterampilan hingga sifat yang berbeda-beda. Sehingga manajemen manusia yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha.

##### 2) *Methods* (metode)

Metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Metode kegiatan ataupun usaha harus dibuat sebaik dan seefektif mungkin untuk menghasilkan kerja yang bagus.

---

<sup>16</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Cet.Xv: Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),H.6.

### 3) *Machines* (mesin)

Mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan.

### 4) *Materials* (bahan)

Bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia.

### 5) *Money* (uang)

Uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Penganggaran serta penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijak, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 6) *Market* (pasar)

Pasar merupakan unsur selanjutnya dari manajemen terutama untuk bisnis atau usaha. Dilansir dari *Ekonomidiscussion* unsur pasar adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa.

## c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Prinsip artinya tolak yang mendasari adanya pelaksanaan sesuatu. Prinsip disamakan dengan istilah asas, dasar, landasan, pijakan, fundamentalisasi, pedoman berfikir dan bertindak, dan tolak ukur. Jadi prinsip merupakan pegangan utama dalam berfikir dan bertindak.

Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman umum atau pegangan utama pelaksanaan aktivitas manajerial, yang tentu saja akan menentukan sukses-tidaknya suatu organisasi. Prinsip-prinsip manajemen (*general principle of management*), seperti yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan

dengan mengutip pandangan Henry Fayol, Yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) *Division of work* (asas pembagian kerja)
- 2) *Autority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
- 3) *Discipline* (asas disiplin)
- 4) *Unity of command* (asas kesatuan pemerintah)
- 5) *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)
- 6) *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)
- 7) *Remuneration of personal* (asas pembagian gaji yang wajar)
- 8) *Centralization* (asas pemusatan wewenang)
- 9) *Scalar of chain* (asas hierarki atau asas rantai berkala)
- 10) *Order* (asas keteraturan)
- 11) *Equity* (asas keadilan)
- 12) *Initiative* (asas inisiatif)
- 13) *Espirt de corp* (asas kesatuan)
- 14) *Stability of trun-over of personal* (kestabilan jabatan karyawan)

#### d. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).<sup>18</sup>

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

Merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan

<sup>17</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Cet.Xv: Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),H.10.

<sup>18</sup> Usman effendi, 2014, *asas manajemen*, (tanggengang:PT Raja Grafindo Persada), hal 18.

tersebut.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Yaitu serangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan (*corrective actions*).

e. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu<sup>19</sup>:

---

<sup>19</sup> Husaini Usman, “*Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34.

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

#### f. Penghimpunan

Dalam kamus bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok. Sedangkan pengumpul itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau pengumpulan. Jadi penghimpunan atau pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dana zakat, namun dalam hal ini tidak hanya zakat namun juga infak dan shadaqah.

Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAB 1 pasal 1 bahwa unit pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat disetiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.<sup>20</sup>

#### g. Pendistribusian

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang paling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah adalah penyaluran zakat, infaq, dan sedekah kepada para

<sup>20</sup> <https://ntb.kemenag.go.id> selasa, diakses pada 1 Maret 2022, pukul 00:44

kelompok yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 bagian kedua tentang pendistribusian pasal 25, yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26, yaitu pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sbagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Yang dimaksud dengan adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.<sup>21</sup>

#### h. Pendayagunaan

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu. Adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>22</sup>

Menurut Rukminto pemberdayaan merupakan suatu pengembangan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan

---

<sup>21</sup> Rini Idayani, *iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol.2, No. 1, 2018

<sup>22</sup> Maisaroh, *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No. 12 Desember 2009, 2543

yang lebih baik. Atau dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan keadaan perubahan. Salah satu lembaga yang memiliki program pemberdayaan adalah Lembaga Amil Zakat Nasional. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.

## B. Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

### 1. Zakat

#### a. Definisi Zakat

Zakat merupakan hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut sebagai zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan bertujuan mendapatkan keberkahan. Zakat berasal dari bentuk *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Menurut termonologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>23</sup> jadi, dapat diartikan terjadinya keseimbangan harta antara orang kaya sebagai pemberi dan orang miskin sebagai penerima. Maka orang yang sudah berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya pun akan bersih pula sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

Artinya : “*ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (Q.S. At-Taubah:103).<sup>24</sup>

Dengan mengeluarkan zakat mampu membersihkan harta dan jiwa mereka dari sifat kikir, serta mampu menumbuhkan jiwa-jiwa kebaikan hati mereka dan menyuburkan harta- harta mereka. Zakat termasuk juga pada amalan amaliyah yang termasuk kedalam rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Maka dari itu seluruh umat muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bila telah mencapai syarat dan rukunnya yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan dan diberikan pada kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pula.

#### b. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan shalat, maka menjadi unsur pokok bagi penegak syariat Islam. Maka dari itu hukum zakat adalah wajib (*fardu*) atas setiap umat muslim yang telah mencapai syarat-syarat tertentu. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat 32 kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an alhikmah dan terjemah*, (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 203.

membuktikan adanya kaitan kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat *Al Baqarah* ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“*Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*” (Q.S *Al-Baqarah*: 110).<sup>25</sup>

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan ajuran untuk menunaikan zakat maka perlulah kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai umat Islam haruslah menjalankan segala yang diperintahkan-Nya. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan hartanya sebagai penyuci harta mereka. Yaitu yang sudah mencapai nisabnya (batas waktu terrendah wajibnya zakat) serta telah lewat batas waktu kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun masa simpanan dan niaga, serta telah masuk waktu panen hasil pertanian). peraturan dalam mengeluarkan zakat tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an namun juga terdapat dalam hukum positif keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an alhikmah dan terjemah*, (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 17.

meliputi : Emas, perak, logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta *rikaz* (Harta karun).

c. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Kekayaan hanya hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi yang paling tepat menurut Yusuf Al-Qardrawi dari berbagai macam definisi yang dijumpai. Dalam hal ini terdapat 6 syarat untuk suatu kekayaan terkena wajib zakat:<sup>26</sup>

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup nishab
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari hutang
- 6) Berlalu setahun.

d. Macam-macam zakat

1) Zakat Mal ( Zakat Harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat Mal di bedakan sesuai dengan klasifikasi berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki yaitu :

- a) Emas dan perak

Emas dan perak dipandang sebagai barang yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang

---

<sup>26</sup> Abu Arkan Kamil Attaya, *antara zakat, infak, dan shodaqah*, (Bandung : CV Angkasa 2013), h . 49

bila sampai nisabnya dikenakan zakat. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari jumlah uang.

b) Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas ataupun uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

c) Perniagaan

Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5 %.

d) Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5 %.

e) Perternakan dan Perikanan

Zakat perternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biribiri/domba), kuda, ayam, ikan, dan ternak lainnya.

f) Pertambangan

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan cara pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi, dan lainnya.

g) Zakat Perindustrian

Zakat industri adalah zakat yang berasal dari aktifitas industri yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti pertama kali dibeli.

h) Zakat Pendapatan Dan Jasa

Merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang telah memenuhi nisab.

i) Rikaz

Berasal dari kata *Rakz*, yakni *markaz* (yang ditanam), baik yang ditanam oleh Allah ataupun oleh mahluknya. Adapun orang yang menemukan barang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima.

- 2) Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan hartanya yang dikeluarkan pada malam idul fitri sebagai rasa syukur karena telah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Bukan hanya itu saja namun zakat fitrah juga yang dikeluarkan memberikan kebahagiaan bagi para fakir miskin pada hari raya idul fitri serta mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat selama menjalankan ibadah puasa agar kembali suci benar-benar pada fitrahnya.
- 3) Zakat profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik

melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Zakat profesi memiliki beberapa katagori, diantaranya :

- a) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik itu dari pemerintah (Pegawai Negei Sipil), maupun swasta (Perusahaan Swasta).
- b) Pedapatan dari hasil kerjaa profesioanal pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejurusan tertentu dimana orang yang bekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, dan sebagainya.

#### e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zkat hanyalah mereka yang telah di tentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an . mereka itu terdapat delapan golongan, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*”(Q.S.At-Taubah:60).

Golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah

<sup>27</sup>

#### 1) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang

---

<sup>27</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), hlm. 210

kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

## 2) Miskin

Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurutumur biasa, 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan “kaya”, tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adaapun kaya dengan usaha, sepertiseperti orang yang mempunyai oenghasilan yang tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh meminta zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian, dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak terhitung sebagai kekayaan. Berarti tidak menghalangi dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin.

## 3) *Amil*

Semua orang yang mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

## 4) *Muallaf*

Terdapat empat macam diantaranya :

- a) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
- b) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap fakir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terperihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
- d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

## 5) Hamba

Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya hamba. Hamba itu di beri zakat sekedar untuk menebus dirinya.

## 6) Berutang

Terdapat tiga macam diantaranya :

- a) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
- b) Orang yang berutang untuk kepentingannya sendiri pada keperluan yang mubah, tetapi dia sudah tobat.
- c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.

7) *Sabilillah*

Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk kemedan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat peperangan Lainnya.

8) *Musafir*

Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalau negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya dikarenakan berniaga dan sebagainya.

## f. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang

tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

- 3) Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

## 2. Infaq

### a. Definisi Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Berbagi pada sesama yang membutuhkan menjadi naluri serta kewajiban kita sebagai manusia. Selain sedekah dan zakat, dalam Islam kita dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfaq. Infaq (infak) merupakan pemberian atau sumbangan harta selain zakat yang wajib untuk membantu dalam berbagi kebaikan pada sesama. Infak merupakan tindakan mengeluarkan harta dengan suka rela oleh seseorang. Allah juga memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta apa yang akan diberikan, berapa jumlah yang bisa diserahkan, dan sebanyak apa yang akan ia kehendaki.

Terdapat perbedaan antara zakat dan infak, pembayaran dalam infak tidak terikat waktu tertentu, artinya bisa diberikan kapan saja dan kepada siapa saja tanpa ada

kategori tertentu secara sukarela tidak seperti zakat yang memang sifatnya wajib. Jenis materi yang diinfakan juga tidak hanya uang, melainkan bisa berbentuk apa saja seperti barang, makanan dan sebagainya.

b. Rukun Infaq

Rukun infaq ada empat, yaitu :

- 1) Pemberi infaq ( muwafiq)
- 2) Penerima infaq ( muwafiq Lahu )
- 3) Barang yang diinfakkan
- 4) Penyerahan ( Ijab Qabul )

c. Syarat-Syarat Infaq

Syarat-syarat barang yang di infakkan adalah :

- 1) Barang yang di infaq itu jelas terlihat wujudnya,
- 2) Barang yang di hibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
- 3) Barang yang di hibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

d. Macam-Macam Infaq

Dalam infaq terdapat empat macam, diantaranya:<sup>28</sup>

1) Infaq wajib

Sesuai dengan namanya, infak jenis ini hukumnya wajib ditunaikan supaya terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala. Contoh dari infak wajib ini adalah membayar mas kawin sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan. Infak wajib lainnya yaitu infak untuk menafkahi keluarga, ini sifatnya wajib khususnya seorang suami dalam memberikan nafkah pada istri dan anak. Dengan menafkahi keluarga memiliki keutamaan

pahala yang besar bila dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Adapun infaq wajib lainnya adalah kifarat dan nazar yang harus dibayarkan. Kifarat yaitu denda yang harus ditunaikan atau dibayar seseorang atau hamba Allah SWT karena melanggar aturan-Nya dengan besaran jumlah infak ini tergantung pada pelanggaran yang orang tersebut perbuat.

#### 2) Infaq Sunnah

Infak sunnah ini dilakukan untuk mengharap ridha dari Allah SWT. Infak sunnah dibagi menjadi dua yaitu infak untuk jihad, artinya infak yang diberikan pada seseorang yang tengah berjuang di jalan Allah dan infak yang dilakukan untuk membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim dan janda. Dengan menunaikan infak ini otomatis kita membantu sesama yang membutuhkan.

#### 3) Infaq Mubah

Infak mubah ditunaikan untuk hal-hal yang hokum atau sifatnya mubah atau bisa disebut infak untuk kepentingan seseorang. Contohnya yaitu dengan memeberikan infak untuk kepentingan saham, bisnis, dagang dan lainnya yang berpotensi memberikan keuntungan bagi orang yang berinfaq tersebut.

#### 4) Infaq Haram

Bila dilihat dari namanya saja infak ini mempunyai sifat dosa bila dilakukan, namun dapat memberikan pahala bila ditinggalkan. Contoh dari infak haram ini yaitu riya atau memberikan sebagian harta atau berbuat baik pada orang lain secara tidak ikhlas atau ingin dilihat terpuji dan mengharapkan balasan dari orang lain.

### 3. Shadaqah

#### a. Definisi Shadaqah

Makna shadaqah (sedekah) ialah membelanjakan harta dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, seperti mengeluarkan zakat. Menurut asal, shadaqah hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya wajib; memang kadang kala istilah shadaqah diperuntukkan pada yang wajib pula, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 103 yang menjelaskan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab *Ash-Shadaqah*. Pada awal perkembangan Islam, shadaqah dapat diartikan sebagai pemberian yang hukumnya disunahkan (sedekah sunah). sedangkan jika secara terminologi bahwa shadaqah merupakan pemberian sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sedekah dalam bahasa Arab disebut dengan *Shadaqah* berarti pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fiqih) disebut *shadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).

Shadaqah memiliki keutamaan apabila dilakukan pada hari-hari yang mulia, seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Shadaqah merupakan bentuk pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, atau juga pihak-pihak lainnya yang berhak menerima shadaqah.

Shadaqah bisa juga dimaknai dengan sebuah tindakan atau perbuatan karena membenarkan adanya pahala yang Allah berikan. Dengan begitu shadaqah dapat dimaknai dengan segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala dari Allah SWT. Shadaqah dapat berupa bentuk harta seperti zakat dan infak, akan tetapi bisa pula dalam bentuk tindakan. Misalnya

seperti senyum, memberikan bantuan kepada seseroangnyang mengalami kesulitan ataupun kesusahan, menyingkirkan benda yang menghalangi jalan, dan masih banyak lagi kebaikan lainnya yang berbentuk tindakan.

Shadaqah adalah segala bentuk kebaikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu juga dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga bisa berbentuk non materi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ketika seseorang bershadaqah maka ia akan mendapatkan sebuah balasan dari apa yang telah ia lakukan, namun jika ia tidak melakukan hal ini maka ia tidak berdosa tidak sama hal nya dengan ia tidak membayar zakat hanya saja ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai kebaikan.

#### b. Hukum Shadaqah

Bershadaqah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shadaqah.

Allah berfirman dalam surat AI Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka

*tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al Baqarah : 264).<sup>29</sup>*

### c. Rukun Dan Syarat Shadaqah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan( memperedarkannya ).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anakyang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidakberhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.<sup>30</sup>

## C. Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

### 1. Definisi Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an alhikmah dan terjemah*, (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 44

<sup>30</sup> <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/upload/files/untuk%20Website%2028Mukmin%29.pdf>, diakses pada minggu 20 Februari 2022, pukul 00:16

Islam. Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dikaji dalam lingkup ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan juga sosial. pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (*muzakki*) dan kemudian didistribusikan oleh Lembaga Zakat kepada penerima zakat (*Mustahik*) baik pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif. Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan zakat yaitu suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah

## **2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah**

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 2 pengelolaan zakat adalah berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. UU No 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pasal 28 ayat 1, yaitu selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Undang-Undang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <https://ntb.kemenag.go.id>, diakses pada Kamis 03 Maret 2022,

### 3. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah

Tujuan pengelolaan zakat tercantum pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, meliputi:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### 4. Konsep Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah

Terdapat empat konsep dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan permusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahiq*, dan stakeholders.

#### b. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola

dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

## 5. Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan umat. Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu. Adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Maisaroh, *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq, Dan Shadaqah*

Menurut Rukminto pemberdayaan merupakan suatu pengembangan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Atau dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan keadaan perubahan. Salah satu lembaga yang memiliki program pemberdayaan adalah Lembaga Amil Zakat Nasional.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai..Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir fiskir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diatur dengan peraturan menteri.

Pendayagunaan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Bentuk Aset

Bentuk sesaat Dana produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk Pemberdayaan

Dana produktif disalurkan disertai target merubah keadaan penerima dari mustahiq menjadi muzakki. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Sehingga penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta:Paradigma & Aqsa Publishing, 2007).
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an alhikmah dan terjemah*, (Bandung: Diponogoro, 2014).
- Erni Tisnawati Sule, "Kurniwan Saefullah", *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana MediaGoup, 2009).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani,1998).
- Handri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998),hlm, 31, cet.ket-VIII
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Bandung, 2021).
- Husaini Usman, "*Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*" (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006).
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,Cet-26,2009).
- Maisaroh, *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq, Dan Shadaqah*

*Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya, Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 6 No. 12 Desember 2009, 254*

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Rickey Febri Yenny, *Sistem Informasi Manajemen Haji Dan Umroh Pada KBIH Multazam Kota Bandar Lampung*, (Lampung: Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2016).

Rini Idayani, *iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol.2, No. 1, 201*

### **Skripsi**

Ricky Pebriyanto pada tahun 2020 Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (zis) Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Lampung”

M. Aditya Saputra pada tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Ekonomi UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”.

Alpiyan Suyadi pada tahun 2017 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama Lampung untuk Mengentaskan Kemiskinan”.

### **Websaite**

[https://rumahamal.org/news/wajib\\_tahu\\_macam\\_macam\\_infak\\_dalam\\_islam](https://rumahamal.org/news/wajib_tahu_macam_macam_infak_dalam_islam), diakses pada Senin 21Februari 2022, pukul19:49.

<https://bdkpalembang.kemenag.go.id/upload/files/untuk%20Website%20%28Mukmin%29.pdf>, diakses pada minggu 20 Februari 2022, pukul 00:16.

<https://ntb.kemenag.go.id>, diakses pada Kamis 03 Maret 2022, pukul 23.26.

<https://ntb.kemenag.go.id> Selasa, diakses pada 1 Maret 2022, pukul 00:44.

### **Wawancara**

Daim, “Divisi Program DT Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat”, *Wawancara*, 17 Juli 2022.

S. Abdul Gani, “pimpinan Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat”, *Wawancara* 21 November 2021.

T. Abdul Gani, “pimpinan Daarut Tauhid Peduli Unit Fajar Bulan Lampung Barat”, *Wawancara*, 17 Juli 2022.

Nurdin, *wawancara* dengan penulis, Penerima Program Desa Ternak Terpadu, Unit Fajar Bulan Lampung Barat, 27 November 2021.

Nacim, “Penerima Program Desa Ternak Terpadu”, *Wawancara*. 14 Agustus, 2022.

Sholihin, “Penerima Program Desa Ternak Terpadu”, *Wawancara*. 14 Agustus, 2022.